

## ABSTRAK

### **AKIBAT HUKUM PERKAWINAN *MEBYAKAONAN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI PADA MASYARAKAT BALI DI DESA RANTAU JAYA ILIR KECAMATAN PUTRA RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Oleh

Dewa Ayu Putu Widia Asih

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri untuk melanjutkan garis keturunannya. Perkawinan dalam adat Bali disebut dengan *pawiwahan*. *Pawiwahan* merupakan suatu hal yang sifatnya sakral dalam proses kehidupan manusia dari status *brahmacari* ke masa *grhasta*. Perkawinan *mebyakaon* merupakan perkawinan di bawah tangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa perkawinan *mebyakaon* ditempuh oleh para pihak untuk membentuk sebuah perkawinan serta akibat hukum dari perkawinan *mebyakaon* terhadap status perkawinannya di masyarakat dan status anak yang terlahir dari perkawinan ini di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan yaitu wawancara kepada informan dan responden yang menjalankan perkawinan *mebyakaon*. Analisis data adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa alasan ditempuhnya perkawinan *mebyakaon* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor saling demen, faktor keinginan orang tua, dan faktor laki-laki yang masih terikat perkawinan sah dengan wanita lain. Status perkawinan *mebyakaon* tidak sama dengan perkawinan adat Bali pada umumnya yang membedakan dari perkawinan *mebyakaon* ialah terletak pada prosesi adat yang belum dilakukan secara utuh. Berdasarkan keputusan dan ketetapan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sahnya perkawinan ditentukan dengan syarat diadakannya Tri Upasaksi. Kedudukan hukum dari perkawinan *mebyakaon* tidak memiliki daya ikat yang kuat sehingga perkawinan ini tidak mungkin memiliki

status hukum yang sama seperti pasangan suami istri adat Bali pada umumnya. Begitu pula dengan akibat hukum perkawinan yang ditimbulkan akan berbeda. Pasangan yang melangsungkan perkawinan *mebyakaon* tidak boleh memasuki pura dan ikut *mebanjar* di desa karena perkawinan *mebyakaon* sah menurut para pihak saja tetapi, menurut hukum adat Bali perkawinan ini tidak sah dan anak yang terlahir dari perkawinan *mebyakaon* adalah anak luar kawin (*anak astra*) serta harta perkawinan dalam perkawinan *mebyakaon* tidak memiliki kepastian hukum dan tidak adanya pencampuran harta antara suami-istri.

**Kata Kunci: Perkawinan *Mebyakaon*, Anak *Astra*, Hukum Adat Bali**